

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran BP4 di KUA Kecamatan Margorejo memiliki program kerja pembinaan calon pengantin, yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Margorejo pada hari senin dan kamis selama seminggu, tergantung apakah calon pengantin akan mengikuti Kursus Calon Pengantin atau tidak, karena tidak semua calon pengantin mau mengikuti Kursus Calon Pengantin. Kursus Pengantin dilakukan dengan terlebih dahulu menyelesaikan pendaftaran calon pengantin, kemudian dengan menggunakan teknik ceramah, tanya jawab, dan pelatihan ijab qabul, yang dilakukan dalam 2-3 kali pertemuan 2 jam. Dalam rangka memberikan pendampingan kepada calon pengantin dan menjalankan tugasnya, sangat penting untuk menjangkau masyarakat agar mereka lebih memperhatikan 10 hari kerja di mana calon pengantin diharapkan untuk melakukan Suscatin. Dari data penelitian tersebut dapat diketahui bahwa lembaga BP-4 di KUA margorejo tidak berperan sesuai dengan fungsinya, Secara struktural badan tersebut masih ada di dalam salah satu unsur yang terdapat di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan susunan pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) masih ada namun tidak lengkap. Hal ini tentu disebabkan kinerja dari pengurus BP-4 tidak maksimal, bahkan rapat-rapat kerja BP-4 yang harus dilaksanakan sesuai AD/ART tidak pernah dilakukan. Sehingga ini menunjukkan bahwa profesionalisme serta konsistensi dalam mengemban amanah sebagai pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian perkawinan tidak bisa dipertanggung jawabkan, padahal persoalan rumah tangga semakin hari semakin memprihatinkan dengan tingginya angka perceraian. Salah satu faktornya adalah masyarakat dewasa ini lebih cenderung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalan pintas cepat, tanpa menggunakan jasa kepenasehatan (BP-4) di

KUA. Selain itu, pasca reformas BP-4 sudah tidak lagi berfungsi dan kebanyakan masyarakat langsung menyelesaikan permasalahannya ke Pengadilan Agama (PA).

2. Faktor-faktor tidak terealisasinya peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin kurangnya animo masyarakat dalam melaksanakan program Suscatin, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, minimnya pendanaan operalisasi BP4. Dan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Margorejo keberadaan Kantor Urusan Agama hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan.

B. Saran

Meninjau peran BP4 yang belum terwujud di KUA Kecamatan Margorejo, perlu dibuat rekomendasi yang menguntungkan semua pihak. Karena kekurangan BP4 di KUA Kecamatan Margorejo, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengedukasi masyarakat tentang perlunya mengikuti program Suscatin dan membimbing calon pengantin untuk memahami tugas dan kewajiban masing-masing dalam keluarga dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.
2. Untuk BP4, diperlukan peningkatan kerjasama antara KUA dan instansi pemerintah.
3. Pemasyarakatan BP4 perlu terus ditingkatkan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat mengetahui fungsi dan tugas BP4.
4. Pengorganisasian dan keikutsertaan suscatin diperlukan bagi setiap pasangan pengantin, dan digunakan sebagai salah satu prasyarat untuk mengajukan proses perkawinan.